



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**No. 411/Pid-B/2013/PN.PSP**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SATORI Alias TORI alias YOH HANSEN  
SINAGA Bin KALIYADI**

Tempat lahir : Brebes - Jawa Tengah

Umur/Tgl.lahir : 45 tahun/ 08 Nopember 1968

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun 3 III Pardomuan Rt.007 Rw.005 Desa  
Tingkok Kecamatan Tambusai Kab.Rokan Hulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SATORI Alias TORI alias YOH HANSEN SINAGA Bin KALIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana dimaksud dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SATORI Alias TORI alias YOH HANSEN SINAGA Bin KALIYADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Cold Diesel canter warna kuning
  - 1 (Satu) unit handphone nokia C-1-02 warna hitam silver
  - 1 (satu) buah Badong Variasi Mobil Colt Diesel canter
  - 1 (satu) batang variasi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter terbuat dari besi
  - 1 (satu) batang variasi dengan panjang kurang lebih 1,5 meter terbuat dari besiDikembalikan kepada saksi Kari Ritonga
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **SATORI Alias TORI Alias YOH HANSEN**

**SINAGA Bin KALIYADI** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. Rinto Harahap (DPO) dan Sdr. Gong Matua daulay Alias Gong (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Septembr 2013 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di depan Wisma 99 Desa Rambah kec. Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili. ***"Mengambil sesuatu barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu,*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal terdakwa bertemu dengan Sdr. Rinto Harahap disebuah warung kopi di Rantau Kayu Kuning kec. Tambusai lalu sdr. Rinto Harahap meminta terdakwa mencari mobil yang akan dicuri dan dijual dengan mengatakan kepada terdakwa " Tulang, Ayo cari mobil, ada yang mau beli, di medan, selanjutnya terdakwa mengatakan "ayo" lalu Sdr. Rinto menjawab " kalau sudah laku atau terjual, nanti saya kasi uang" , setelah menyepakati terdakwa bersama dengan Sdr. Rinto dan Sdr. Gong Matua daulay mencari target atau sasaran dengan menggunakan mobil avanza warna putih susu, pada saat terdakwa sedang berada dirumah makan SITI AISYAH didesa Tobing Kec. Aek nabara Barumon kab. Padang lawas terdakwa melihat mobil cold diesel milik saksi kari Ritonga yang terparkir, selanjutnya terdakwa mendatangi Saksi Kari Ritonga dan menawarkan akan menyewa dan mengangkut barang pindahan dari pasir Pangaraian ke Binanga, setelah menyanggupi permintaan terdakwa sekira pukul 12.00 Wib, Sdr. Rinto Harahap menghubungi saksi Kari Ritonga dan meminta untuk menemuinya di galon minyak sibuhuan, setelah sampai di galon Minyak Sibuhuan, saksi Kari Ritonga melihat mobil Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Rinto harahap lalu saksi kari Ritonga yang pada saat itu bersama dengan Saksi Julhalim Harahap langsung mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi Rinto harahap, sesampai di sebuah Kafe di daerah Sibuhuan sdr. Rinto harahap menghentikan mobil avanza yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikendarainya dan meminta saksi Kari Ritonga bersama dengan Sdr. Julhalim Harahap untuk turun guna menemui sdr. Gong Martua daulay dan terdakwa yang telah menunggu di Kafe tersebut, selanjutnya terdakwa, sdr. Rinto harahap (DPO), sdr. Gong Daulay (DPO) mengajak saksi Kari Ritonga dan Sdr. Julhalim Harahap untuk minum minuman birr, setelah puas meneguk minuman bir kemudian terdakwa mengajak untuk berangkat, Sdr. Rinto harahap bersama dengan sdr. Gong Daulay mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi kari Ritonga dan saksi Julhalim harahap berangkat menuju pasir, namun ketika diperjalanan terdakwa ditelpon oleh sdr. Gong Matua Daulay bahwa dirinya menunggu terdakwa bersama dengan saksi Kari Ritonga dan Julhalim harahap di Depan wisma 99 desa rambah Hilir, sesampai didepan wisma sdr. Rinto Harahap, sdr. Gong Daulay dan terdakwa mengajak saksi Kari Ritonga dan saksi Julhalim Harahap untuk minum-minum bir, pada saat minum-minuman bir terdakwa memasukkan obat tetes mata Merek INSTO kedalam minuman saksi kari Ritonga dan Saksi Julhalim harahap, sehingga mengakibatkan saksi kari Ritonga dan saksi Julhalim Harahap tidak sadarkan diri, lalu setelah memastikan korbannya tidak berdaya, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Rinto harahap dan sd. Gong Daulay mengangkat para saksi kedalam kamar didalam wisma 99 yang telah dipesan, sebelum meninggalkan saksi kari Ritonga didalam kamar wisma terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Nokia model C1-02 warna hitam silver dari saku saksi kari Ritonga sedangkan Sdr. Rinto mengambil dompet berisi uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci mobil Colt diesel merek Canter, 1 (satu) buah SIM B II Umum, KTP milik saksi Kari Ritonga sedangkan sdr. Gong Matua Daulay mengambil 1 (satu) buah sandal milim Saksi Julhalim Harahap. Setelah mengambil kunci mobil selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Gong matua Daulay membawa mobil Colt diesel canter dengan nomor Polisi BK 9793 YK milik saksi Kari Ritonga kearah patapahan sedangkan sdr. rinto harahap membawa mobil avanza warna putih kearah dalu-dalu, sesampai dipatapahan terdakwa masuk kedalam lahan perkebunan lalu membuka aksesoris mobil agar mobil yang diambil tersebut tidak dapat dikenali, setelah membuka aksesoris dua hari selanjutnya datang Sdr. Rinto harahap datang menemui terdakwa dan sdr. Gong daulay yang telah 2 (dua) hari bermalam diperkebunan dan selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengganti nomor polisi mobil tersebut yang sebelumnya bernomor polisi BK dengan nomor plat B. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 saksi Julhalim harahap dan saksi Kari Ritonga melihat terdakwa rantau Kayu Kuning Desa rantau panjang Kec. Tambusai kab. Rokan Hulu ketika berada diwarung, selanjutnya menangkap terdakwa dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Cold Diesel canter warna kuning, 1 (satu) unit handphone, uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit handphone nokia C-1 warna silver, adalah tanpa seijin saksi Kari Ritonga selaku pemiliknya dan perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Korban kari Ritonga ditaksir kurang lebih seilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa **SATORI Alias TORI Alias YOH HANSEN SINAGA Bin KALIYADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. **KARI RITONGA**

- Benar Saksi menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Septembr 2013 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di depan Wisma 99 Desa Rambah kec. Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula terdakwa mendatangi Saksi Kari Ritonga dan menawarkan akan menyewa dan mengangkut barang pindahan dari pasir Pangaraian ke Binanga, setelah menyanggupi permintaan terdakwa sekira pukul 12.00 Wib, Sdr. Rinto Harahap yang saat ini belum tertangkap menghubungi saksi Kari Ritonga dan meminta untuk menemuinya di galon minyak sibuhuan, setelah sampai di galon Minyak Sibuhuan, saksi Kari Ritonga melihat mobil Avanza yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikendarai oleh Sdr. Rinto harahap lalu saksi kari Ritonga yang pada saat itu bersama dengan Saksi Julhalim Harahap langsung mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi Rinto harahap, sesampai di sebuah Kafe di daerah Sibuhuan sdr. Rinto harahap menghentikan mobil avanza yang dikendarainya dan meminta saksi Kari Ritonga bersama dengan Sdr. Julhalim Harahap untuk turun guna menemui sdr. Gong Martua daulay dan terdakwa yang telah menunggu di Kafe tersebut, selanjutnya terdakwa, sdr. Rinto harahap (DPO), sdr. Gong Daulay (DPO) mengajak saksi Kari Ritonga dan Sdr. Julhalim Harahap untuk minum minuman birra, setelah puas meneguk minuman bir kemudian terdakwa mengajak untuk berangkat, Sdr. Rinto harahap bersama dengan sdr. Gong Daulay mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi kari Ritonga dan saksi Julhalim harahap berangkat menuju pasir, namun ketika diperjalanan terdakwa ditelpon oleh sdr. Gong Matua Daulay bahwa dirinya menunggu terdakwa bersama dengan saksi Kari Ritonga dan Julhalim harahap di Depan wisma 99 desa rambah Hilir, sesampai didepan wisma sdr. Rinto Harahap, sdr. Gong Daulay dan terdakwa mengajak saksi Kari Ritonga dan saksi Julhalim Harahap untuk minum-minum bir dan pada saat itulah saksi kari Ritonga dan saksi Julhalim Harahap tidak sadarkan diri.

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 23 September 2013 pukul 08.00 wib saksi Kari Ritonga dan Saksi Julhalim sadar dan sudah berada didalam kamar wisma 99 dan kemudian baru menyadari bahwa terdakwa bersama dengan kedua rekannya sudah mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit mobil Colt diesel canter dengan nomor Polisi BK 9793 YK milik saksi, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model C1-02 warna hitam silver dari saku saksi kari Ritonga sedangkan Sdr. Rinto mengambil dompet berisi uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci mobil Colt diesel merek Canter, 1 (satu) buah SIM B II Umum, KTP milik saksi Kari Ritonga sedangkan sdr. Gong Matua Daulay mengambil 1 (satu) buah sandal milim Saksi Julhalim Harahap.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 saksi Julhalim harahap dan saksi Kari Ritonga melihat terdakwa rantau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kayu Kuning Desa rantau panjang Kec. Tambusai kab. Rokan Hulu ketika berada diwarung, selanjutnya menangkap terdakwa dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Cold Diesel canter warna kuning, 1 (satu) unit handphone, uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit handphone nokia C-1 warna silver, adalah tanpa seijin saksi Kari Ritonga selaku pemiliknya dan perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Korban kari Ritonga ditaksir kurang lebih sebilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

### 2. ANNA Br Siregar

- Benar Saksi menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Septembr 2013 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di depan Wisma 99 Desa Rambah kec. Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang berada di Wisma 99 Desa Rambah sedang mencuci datang 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal dengan mewnggunakan 1 (satu) unit Avanza warna putih memesan kamar selanjutnya saksi memberikan kamar no. 14 kepada kedua orang tersebut.

- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada kedua orang yang datang tadi apakah ada pesanann lainnya selanjutnya mereka menyampaikan nanti dulu karena sedang menunggu temann-temannya.

- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt diesel yang nomor polisinya saksi lupa lalu memarkirkan kendaraannya di tepi jalan didepan Wisma tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi melihat mereka minum-minuman bir yang dipesan dan tak lama kemudian 3 (tiga) orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya pergi meninggalkan wisma dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian kembali lagi 1 (satu) dalam keadaan sempoyongan seperti orang tidak sadarkan diri lalu orang tersebut ditidurkan didalam kamar yang telah dipesan

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa dan kedua rekannya pergi, namun pada saat sekitar pukul 22.00 Wib saksi sebelum pulang kerumah dari tugas jaga wisma 99 saksi melihat Sdr. Ritonga masih berada didalam kamar tersebut dan tidak mengetahui kapan saksi Kari Ritongan keluar dari Wisma.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya. -

- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Cold Diesel canter warna kuning
- 1 (Satu) unit handphone nokia C-1-02 warna hitam silver
- 1 (satu) buah Badong Variasi Mobil Colt Diesel canter
- 1 (satu) batang variasi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter terbuat dari besi
- 1 (satu) batang variasi dengan panjang kurang lebih 1,5 meter terbuat dari besi

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SATORI Alias TORI alias YOH HANSEN SINAGA Bin KALIYADI** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Septembr 2013 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di depan Wisma 99 Desa Rambah kec. Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Berawal terdakwa bertemu dengan Sdr. Rinto Harahap disebuah warung kopi di Rantau Kayu Kuning kec. Tambusai lalu sdr. Rinto Harahap meminta terdakwa mencari mobil yang akan dicuri dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijual dengan mengatakan kepada terdakwa " Tulang, Ayo cari mobil, ada yang mau beli, di medan, selanjutnya terdakwa mengatakan "ayo" lalu Sdr. Rinto menjawab " kalau sudah laku atau terjual, nanti saya kasi uang" , setelah menyepakati terdakwa bersama dengan Sdr. Rinto dan Sdr. Gong Matua daulay mencari target atau sasaran dengan menggunakan mobil avanza warna putih susu, pada saat terdakwa sedang berada di rumah makan SITI AISYAH didesa Tobing Kec. Aek nabara Barumun kab. Padang lawas terdakwa melihat mobil cold diesel milik saksi kari Ritonga yang terparkir, selanjutnya terdakwa mendatangi Saksi Kari Ritonga dan menawarkan akan menyewa dan mengangkut barang pindahan dari pasir Pangaraian ke Binanga, setelah menyanggupi permintaan terdakwa sekira pukul 12.00 Wib,

- Bahwa benar Sdr. Rinto Harahap menghubungi saksi Kari Ritonga dan meminta untuk menemuinya di galon minyak sibuhuan, setelah sampai di galon Minyak Sibuhuan, saksi Kari Ritonga melihat mobil Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Rinto harahap lalu saksi kari Ritonga yang pada saat itu bersama dengan Saksi Julhalim Harahap langsung mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi Rinto harahap, sesampai di sebuah Kafe di daerah Sibuhuan sdr. Rinto harahap menghentikan mobil avanza yang dikendarainya dan meminta saksi Kari Ritonga bersama dengan Sdr. Julhalim Harahap untuk turun guna menemui sdr. Gong Martua daulay dan terdakwa yang telah menunggu di Kafe tersebut, selanjutnya terdakwa, sdr. Rinto harahap (DPO), sdr. Gong Daulay (DPO) mengajak saksi Kari Ritonga dan Sdr. Julhalim Harahap untuk minum minuman birr, setelah puas meneguk minuman bir kemudian terdakwa mengajak untuk berangkat, Sdr. Rinto harahap bersama dengan sdr. Gong Daulay mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi kari Ritonga dan saksi Julhalim harahap berangkat menuju pasir, namun ketika diperjalanan terdakwa ditelpon oleh sdr. Gong Matua Daulay bahwa dirinya menunggu terdakwa bersama dengan saksi Kari Ritonga dan Julhalim harahap di Depan wisma 99 desa rambah Hilir, sesampai didepan wisma sdr. Rinto Harahap, sdr. Gong Daulay dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa mengajak saksi Kari Ritonga dan saksi Julhalim Harahap untuk minum-minum bir,

- Bahwa benar pada saat minum-minuman bir Sdr. Rinto Harahap memasukkan obat tetes mata Merek INSTO kedalam minuman saksi kari Ritonga dan Saksi Julhalim harahap, sehingga mengakibatkan saksi kari Ritonga dan saksi Julhalim Harahap tidak sadarkan diri, lalu setelah memastikan korbannya tidak berdaya, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Rinto harahap dan sd. Gong Daulay mengangkat para saksi kedalam kamar didalam wisma 99 yang telah dipesan, sebelum meninggalkan saksi kari Ritonga didalam kamar wisma terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Nokia model C1-02 warna hitam silver dari saku saksi kari Ritonga sedangkan Sdr. Rinto mengambil dompet berisi uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci mobil Colt diesel merek Canter, 1 (satu) buah SIM B II Umum, KTP milik saksi Kari Ritonga sedangkan sdr. Gong Matua Daulay mengambil 1 (satu) buah sandal milim Saksi Julhalim Harahap. Setelah mengambil kunci mobil selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Gong matua Daulay membawa mobil Colt diesel canter dengan nomor Polisis BK 9793 YK milik saksi Kari Ritonga kearah patapahan sedangkan sdr. rinto harahap membawa mobil avanza warna putih kearah dalu-dalu, sesampai dipatapahan terdakwa masuk kedalam lahan perkebunan lalu membuka aksesoris mobil agar mobil yang diambil tersebut tidak dapat dikenali, setelah membuka nomor aksesoris dua hari selanjutnya datang Sdr. Rinto harahap datang menemui terdakwa dan sdr. Gong daulay yang telah 2 (dua) hari bermalam diperkebunan dan selanjutnya mengganti nomor polisi mobil tersebut yang sebelumnya bernomor polisi BK dengan nomor plat B.
- Bahwa nemar pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 saksi Julhalim harahap dan saksi Kari Ritonga melihat terdakwa rantau Kayu Kuning Desa rantau panjang Kec. Tambusai kab. Rokan Hulu ketika berada diwarung, selanjutnya menangkap terdakwa dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Cold Diesel canter warna kuning, 1 (satu) unit handphone, uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit handphone nokia C-1 warna silver, adalah tanpa seijin saksi Kari Ritonga selaku pemiliknya dan perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Korban kari Ritonga ditaksir kurang lebih sebilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula terdakwa mendatangi Saksi Kari Ritonga dan menawarkan akan menyewa dan mengangkut barang pindahan dari pasir Pangaraian ke Binanga, setelah menyanggupi permintaan terdakwa sekira pukul 12.00 Wib, Sdr. Rinto Harahap yang saat ini belum tertangkap menghubungi saksi Kari Ritonga dan meminta untuk menemuinya di galon minyak sibuhuan, setelah sampai di galon Minyak Sibuhuan, saksi Kari Ritonga melihat mobil Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Rinto harahap lalu saksi kari Ritonga yang pada saat itu bersama dengan Saksi Julhalim Harahap langsung mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi Rinto harahap, sesampai di sebuah Kafe di daerah Sibuhuan sdr. Rinto harahap menghentikan mobil avanza yang dikendarainya dan meminta saksi Kari Ritonga bersama dengan Sdr. Julhalim Harahap untuk turun guna menemui sdr. Gong Martua daulay dan terdakwa yang telah menunggu di Kafe tersebut, selanjutnya terdakwa, sdr. Rinto harahap (DPO), sdr. Gong Daulay (DPO) mengajak saksi Kari Ritonga dan Sdr. Julhalim Harahap untuk minum minuman birr, setelah puas meneguk minuman bir kemudian terdakwa mengajak untuk berangkat, Sdr. Rinto harahap bersama dengan sdr. Gong Daulay mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi kari Ritonga dan saksi Julhalim harahap berangkat menuju pasir, namun ketika diperjalanan terdakwa ditelpon oleh sdr. Gong Matua Daulay bahwa dirinya menunggu terdakwa bersama dengan saksi Kari Ritonga dan Julhalim harahap di Depan wisma 99 desa rambah Hilir, sesampai didepan wisma sdr. Rinto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Harahap, sdr. Gong Daulay dan terdakwa mengajak saksi Kari Ritonga dan saksi Julhalim Harahap untuk minum-minum bir dan pada saat itulah saksi kari Ritonga dan saksi Julhalim Harahap tidak sadarkan diri.

- Bahwa setelah itu saksi melihat mereka minum-minuman bir yang dipesan dan tak lama kemudian 3 (tiga) orang diantaranya pergi meninggalkan wisma dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian kembali lagi 1 (satu) dalam keadaan sempoyongan seperti orang tidak sadarkan diri lalu orang tersebut ditidurkan didalam kamar yang telah dipesan
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa dan kedua rekannya pergi, namun pada saat sekitar pukul 22.00 Wib saksi sebelum pulang kerumah dari tugas jaga wisma 99 saksi melihat Sdr. Ritonga masih berada didalam kamar tersebut dan tidak mengetahui kapan saksi Kari Ritongan keluar dari Wisma.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah SATORI Alias TORI alias YOH HANSEN SINAGA Bin KALIYADI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama SATORI Alias TORI alias YOH HANSEN SINAGA Bin KALIYADI, dengan sendirinya unsur barang siapa terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memenuhi unsur barangsiapa, apakah juga memenuhi unsur yang lainnya, akan Majelis pertimbangan dibawah ini;

### Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa sesuatu barang dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud tanpa perlu memandang apakah segala sesuatu yang berwujud tersebut mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Benar terdakwa menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Septembr 2013 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di depan Wisma 99 Desa Rambah kec. Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar sebelum meninggalkan saksi kari Ritonga didalam kamar wisma terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Nokia model C1-02 warna hitam silver dari saku saksi kari Ritonga sedangkan Sdr. Rinto mengambil dompet berisi uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci mobil Colt diesel merek Canter, 1 (satu) buah SIM B II Umum, KTP milik saksi Kari Ritonga sedangkan sdr. Gong Matua Daulay mengambil 1 (satu) buah sandal milim Saksi Julhalim Harahap. Setelah mengambil kunci mobil selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Gong matua Daulay membawa mobil Colt diesel canter dengan nomor Polisis BK 9793 YK milik saksi Kari Ritonga kearah patapahan sedangkan sdr. rinto harahap membawa mobil avanza warna putih kearah dalu-dalu, sesampai dipatapahan terdakwa masuk kedalam lahan perkebunan lalu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuka aksesoris mobil agar mobil yang diambil tersebut tidak dapat dikenali, setelah membuka nomor aksesoris dua hari selanjutnya datang Sdr. Rinto harahap datang menemui terdakwa dan sdr. Gong daulay yang telah 2 (dua) hari bermalam diperkebunan dan selanjutnya mengganti nomor polisi mobil tersebut yang sebelumnya bernomor polisi BK dengan nomor plat B.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad.3 Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Rinto Harahap mengambil 1 (satu) unit handphone merek Nokia model C1-02 warna hitam silver dari saku saksi kari Ritonga sedangkan Sdr. Rinto mengambil dompet berisi uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci mobil Colt diesel merek Canter, 1 (satu) buah SIM B II Umum, KTP milik saksi Kari Ritonga sedangkan sdr. Gong Matua Daulay mengambil 1 (satu) buah sandal milik Saksi Julhalim Harahap. 1 (satu) unit mobil Colt diesel canter dengan nomor Polisi BK 9793 YK milik saksi Kari Ritonga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Sdr. Rinto Harahap menghubungi saksi Kari Ritonga dan meminta untuk menemuinya di galon minyak sibuhuan, setelah sampai di galon Minyak Sibuhuan, saksi Kari Ritonga melihat mobil Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Rinto harahap lalu saksi kari Ritonga yang pada saat itu bersama dengan Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Julhalim Harahap langsung mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi Rinto harahap, sesampai di sebuah Kafe di daerah Sibuhuan sdr. Rinto harahap menghentikan mobil avanza yang dikendarainya dan meminta saksi Kari Ritonga bersama dengan Sdr. Julhalim Harahap untuk turun guna menemui sdr. Gong Martua daulay dan terdakwa yang telah menunggu di Kafe tersebut, selanjutnya terdakwa, sdr. Rinto harahap (DPO), sdr. Gong Daulay (DPO) mengajak saksi Kari Ritonga dan Sdr. Julhalim Harahap untuk minum minuman birr, setelah puas meneguk minuman bir kemudian terdakwa mengajak untuk berangkat, Sdr. Rinto harahap bersama dengan sdr. Gong Daulay mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi kari Ritonga dan saksi Julhalim harahap berangkat menuju pasir, namun ketika diperjalanan terdakwa ditelpon oleh sdr. Gong Matua Daulay bahwa dirinya menunggu terdakwa bersama dengan saksi Kari Ritonga dan Julhalim harahap di Depan wisma 99 desa rambah Hilir, sesampai didepan wisma sdr. Rinto Harahap, sdr. Gong Daulay dan terdakwa mengajak saksi Kari Ritonga dan saksi Julhalim Harahap untuk minum-minum bir,

- Bahwa benar pada saat minum-minuman bir Sdr. Rinto Harahap memasukkan obat tetes mata Merek INSTO kedalam minuman saksi kari Ritonga dan Saksi Julhalim harahap, sehingga mengakibatkan saksi kari Ritonga dan saksi Julhalim Harahap tidak sadarkan diri, lalu setelah memastikan korbannya tidak berdaya, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Rinto harahap dan sd. Gong Daulay mengangkat para saksi kedalam kamar didalam wisma 99 yang telah dipesan, sebelum meninggalkan saksi kari Ritonga didalam kamar wisma terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Nokia model C1-02 warna hitam silver dari saku saksi kari Ritonga sedangkan Sdr. Rinto mengambil dompet berisi uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci mobil Colt diesel merek Canter, 1 (satu) buah SIM B II Umum, KTP milik saksi Kari Ritonga sedangkan sdr. Gong Matua Daulay mengambil 1 (satu) buah sandal milim Saksi Julhalim Harahap. Setelah mengambil kunci mobil selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Gong matua Daulay membawa mobil Colt diesel canter dengan nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisis BK 9793 YK milik saksi Kari Ritonga kearah patapahan sedangkan sdr. rinto harahap membawa mobil avanza warna putih kearah dalu-dalu, sesampai dipatapahan terdakwa masuk kedalam lahan perkebunan lalu membuka aksesoris mobil agar mobil yang diambil tersebut tidak dapat dikenali, setelah membuka nomor aksesoris dua hari selanjutnya datang Sdr. Rinto harahap datang menemui terdakwa dan sdr. Gong daulay yang telah 2 (dua) hari bermalam diperkebunan dan selanjutnya mengganti nomor polisi mobil tersebut yang sebelumnya bernomor polisi BK dengan nomor plat B.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki seara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad.5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Benar terdakwa menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Septembr 2013 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di depan Wisma 99 Desa Rambah kec. Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- - Berawal terdakwa bertemu dengan Sdr. Rinto Harahap disebuah warung kopi di Rantau Kayu Kuning kec. Tambusai lalu sdr. Rinto Harahap meminta terdakwa mencari mobil yang akan dicuri dan dijual dengan mengatakan kepada terdakwa " Tulang, Ayo cari mobil, ada yang mau beli, di medan, selanjutnya terdakwa mengatakan "ayo" lalu Sdr. Rinto menjawab " kalau sudah laku atau terjual, nanti saya kasi uang" , setelah menyepakati terdakwa bersama dengan Sdr. Rinto dan Sdr. Gong Matua daulay mencari target atau sasaran dengan menggunakan mobil avanza warna putih susu, pada saat terdakwa sedang berada dirumah makan SITI AISYAH didesa Tobing Kec. Aek nabara Barumon kab. Padang lawas terdakwa melihat mobil cold



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diesel milik saksi kari Ritonga yang terparkir, selanjutnya terdakwa mendatangi Saksi Kari Ritonga dan menawarkan akan menyewa dan mengangkut barang pindahan dari pasir Pangaraian ke Binanga, setelah menyanggupi permintaan terdakwa

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. Rinto Harahap memasukkan obat tetes mata Merek INSTO kedalam minuman saksi kari Ritonga dan Saksi Julhalim harahap, sehingga mengakibatkan saksi kari Ritonga dan saksi Julhalim Harahap tidak sadarkan diri, lalu setelah memastikan korbannya tidak berdaya, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Rinto harahap dan sd. Gong Daulay mengangkat para saksi kedalam kamar didalam wisma 99 yang telah dipesan, sebelum meninggalkan saksi kari Ritonga didalam kamar wisma terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Nokia model C1-02 warna hitam silver dari saku saksi kari Ritonga sedangkan Sdr. Rinto mengambil dompet berisi uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci mobil Colt diesel merek Canter, 1 (satu) buah SIM B II Umum, KTP milik saksi Kari Ritonga sedangkan sdr. Gong Matua Daulay mengambil 1 (satu) buah sandal milim Saksi Julhalim Harahap. Setelah mengambil kunci mobil selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Gong matua Daulay membawa mobil Colt diesel canter dengan nomor Polisis BK 9793 YK milik saksi Kari Ritonga kearah patapahan sedangkan sdr. rinto harahap membawa mobil avanza warna putih kearah dalu-dalu, sesampai dipatapahan terdakwa masuk kedalam lahan perkebunan lalu membuka aksesoris mobil agar mobil yang diambil tersebut tidak dapat dikenali, setelah membuka nomor aksesoris dua hari selanjutnya datang Sdr. Rinto harahap datang menemui terdakwa dan sdr. Gong daulay yang telah 2 (dua) hari bermalam diperkebunan dan selanjutnya mengganti nomor polisi mobil tersebut yang sebelumnya bernomor polisi BK dengan nomor plat B.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan pencurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kelima telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

### **Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Yang Meringankan :**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **SATORI Alias TORI alias YOH HANSEN SINAGA Bin KALIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Cold Diesel canter warna kuning
  - 1 (Satu) unit handphone nokia C-1-02 warna hitam silver
  - 1 (satu) buah Badong Variasi Mobil Colt Diesel canter
  - 1 (satu) batang variasi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter terbuat dari besi
  - 1 (satu) batang variasi dengan panjang kurang lebih 1,5 meter terbuat dari besi

*Dikembalikan kepada saksi Kari Ritonga*

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari: **RABU** tanggal **29 JANUARI 2014** oleh kami **T. MARBUN, SH,.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **FERRI IRAWAN, SH** dan **MANATA BINSAR T.S, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu **SYAFRUDDIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri oleh **JONITRIANTO ANDRA, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

**FERRI IRAWAN, SH**

**T. MARBUN, SH,.MH**

**MANATA BINSAR T.S, SH**  
tersebut,

Panitera Pengganti

**SYAFRUDDIN, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)